



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 25/PP.07/5312/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, perlu dilakukan perubahan daftar akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 25/PP.07/5312/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 47/PK.01-BA/5312/1/2022 tentang Pleno Rapat Rutin;

MENETAPKAN . . .

MENETAPKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 25/PP.07/5312/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Kabupaten Sumba Barat (Fanpage)
- b. Twitter : @KPU_SumbaBarat
- c. Instagram : @kpu_sumbabarat
- d. Youtube : KPU Sumba Barat
- e. Tiktok : @kpusumbabarat
- f. Whatsapp : Bakohumas KPU Kabupaten Sumba Barat

sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana disebut dalam dictum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan, Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana disebut dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 28 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

SRI DEMU ALEMINA BR BANGUN



Yohanes S.P. Kilok

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 21 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT NOMOR
25/PP.07/5312/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Sumba Barat (Fanpage)

URL : <https://facebook.com/kpusumbabarat>

Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_sumbabarat

URL : https://twitter.com/kpu_sumbabarat

Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_sumbabarat

URL : https://www.instagram.com/kpu_sumbabarat/

Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Sumba Barat

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCKtvrCjv-wxd4VblW8b2TBw/videos>

Tampilan :



E. Tik Tok

Nama Pengguna : @kpusumbabarat

URL : <https://www.tiktok.com/@kpusumbabarat>

Tampilan :




F. Whatsapp Bakohumas

Nama Pengguna : Bakohumas KPU Kabupaten Sumba Barat

URL : <https://chat.whatsapp.com/InJ5quQ983YL8smLEXyKg5>

Tampilan :



Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 28 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum

Yohanes S.P. Kilok

ttd

SRI DEMU ALEMINA BR BANGUN